

**PELAKSANAAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUM  
TERHADAP ISTERI DAN ANAK  
DI KOTA SAWAHLUNTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**WINDA NOVITA**  
**BP. 01 140 232**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2007**

No. Reg. 2286/PKI/03/2007



## PELAKSANAAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK DI KOTA SAWAHLUNTO

### ABSTRAK

Winda Novita, 01140232, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 55 Halaman, 2006

Poligami adalah perkawinan dari seseorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan permaduan. Di Pengadilan Agama Sawahlunto ditemukan beberapa kasus poligami. Poligami boleh dilakukan dengan mendapat izin dari Pengadilan, dimana ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Karena ditemukannya beberapa kasus poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto inilah yang membuat penulis mengangkat topik poligami dengan tujuan untuk lebih mengetahui dengan jelas mengenai poligami.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana proses pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto dan apa akibat hukum terhadap isteri-isteri dan anak dari pelaksanaan poligami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*Socio Legal Research*). Ini berarti pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku, yang dihubungkan dengan prakteknya atau fakta di lapangan terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian pustaka untuk memperoleh data sekunder. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Non Probability Sampling* yaitu penarikan sampel pada populasi tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel, selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat uraian bukan berupa angka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa alasan seorang suami melakukan poligami dikarenakan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Proses pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Adapun dari hasil penelitian tersebut, ternyata perkara-perkara poligami yang telah diproses diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia termasuk hukum Islam, karena prosedurnya telah memakai petunjuk pola bindalmin dan dalam proses persidangan juga telah mengacu kepada ketentuan hukum acara yang berlaku UU No. 3 tahun 2003 dan lain-lain.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia sebagai makhluk sosial bermasyarakat tidak dapat hidup menyendiri. Tanpa berhubungan dan bergaul satu sama lain. Manusia juga tidak dapat hidup sendiri tanpa mendapat bantuan dari manusia lainnya, baik sejenis maupun berlainan jenis.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa".

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan sepakat untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan serta ingin hidup bersama sampai akhir hayat tanpa ada salah satu diantara mereka yang menyakiti atau mengkhianati (berpaling pada orang lain). Namun dalam kenyataannya ketika mengarungi bahtera rumah tangga itu, akan muncul kerikil-kerikil yang dapat mengganggu keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Seperti adanya keinginan dari suami untuk beristeri lagi. Berpoligami, dimana poligami tidak memutuskan ikatan lahir bathin antara seorang suami dengan isteri pertamanya walaupun sudah ada ikatan lahir bathin dengan isteri keduanya.

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dan berpedoman kepada ajaran agama membolehkan terjadinya poligami (beristeri lebih dari satu) untuk menghindari terjadi suatu perzinaan. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan No.01 Tahun 1974 mengadakan bahwa Pengadilan

dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Syarat utama yang harus dipenuhi oleh suami untuk dapat berpoligami adalah dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, serta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari isteri-isteri dan anak-anaknya.

Perkawinan poligami di kota Sawahlunto pada khususnya tidak dilarang atau boleh dilakukan asalkan perkawinan itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan pelaksanaannya harus menurut hukum dan kaidah Islam, setelah mendapat ijin dari Pengadilan baru kemudian perkara poligami ini diproses lebih lanjut di Pengadilan untuk mendapatkan ketentuan hukum yang tepat.

Selain itu poligami (beristeri lebih dari satu) selain membawa akibat hukum terhadap isteri seperti suami tidak berlaku adil, isteri cemburu, juga membawa akibat hukum bagi anak-anak seperti anak-anak terabaikan atau kurang kasih sayang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Pelaksanaan Poligami dan Akibat Hukum Terhadap Isteri dan Anak di Kota Sawahlunto".

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apa alasan yang menyebabkan terjadinya poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto.
2. Bagaimana proses pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama Sawahlunto.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis mencoba mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa, Pengadilan Agama Sawahlunto memberikan izin kepada suami (pemohon) untuk melakukan poligami dikarenakan adanya alasan yang kuat diantaranya karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
2. Proses pelaksanaan poligami yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini penerimaan perkaranya berpedoman kepada pola bindimin, sedangkan pedoman beracara pada di Pengadilan Agama Sawahlunto berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya adalah Undang-Undang No. 3/2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama.
3. Setelah Pengadilan Agama memberikan izin untuk berpoligami kepada suami (pemohon) maka akan muncul akibat-akibat hukum baik terhadap isteri maupun terhadap anak diantaranya mengenai kedudukan isteri dan tanggung jawab suami terhadap isteri, kedudukan anak dan tanggung jawab suami terhadap anak dan harta kekayaan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah – Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung : 1978
- Abdul A'la Mahmudi, *Kawin Cerai Menurut Islam*, Jakarta, ; Penerbit Gema Rusani Press, 1994
- Abdul Nasir Al Athar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang – undangan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1979
- H. F. A. Vollmaar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta : CV Rajawali Cetakan I, 1950
- Intruksi Presiden Nomor 1/1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama, Republik Indonesia, Jakarta : 1995
- Moh. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1996
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Pradya Paramita, 1992
- Soedaryo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992
- Moh. Yunus, *Tafsir Al Qur'an Karim*, Jakarta : PT.Hidakarya Agung, 1973